



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALIFATUL MUNAWAROH.**
2. Tempat lahir : Ponorogo.
3. Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun /19 November 1993.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Tanjung Utara Desa Tanjung
Kecamatan Pademawu Kabupaten
Pamekasan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Sdr. Nurhayati Iriani S.H, Samsul. S.H, Muhammad Tohir. S.H, Hairul Umam. S.H, Amin Jakfar. S.H dan Jumleha. S.H yang merupakan Advokat/Penasihat hukum dari Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUM ADIN), beralamat kantor di

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Segara No. 99 Kelurahan Jungcangcang Pamekasan berdasarkan penetapan Hakim Nomor 135/ Pid.Sus /2021/PN Pmk tanggal 19 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Pmk tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Pmk tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALIFATUL MUNAWAROH bersalah melakukan Tindak Pidana "Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIFATUL MUNAWAROH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, PPT dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3(tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (Tiga belas) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang berat masing-masing $\pm 0,13$ yang diberi logo "A", $\pm 0,12$ yang diberi logo "B", $\pm 0,08$ yang diberi logo "C", $\pm 0,13$ yang diberi logo "D", $\pm 0,10$ yang diberi logo "E", $\pm 0,11$ yang berlogo "F", $\pm 0,12$ yang diberi logo "G", $\pm 0,16$ yang berlogo "H", $\pm 0,14$ yang diberi logo "I" $\pm 0,12$ yang diberi logo "J", $\pm 0,11$ yang diberi logo "K", $\pm 0,15$ yang diberi logo "L", $\pm 0,12$ yang diberi logo "M", dan 1 (satu) sedotan plastik yang ditemukan di dalam dompet warna hitam bertuliskan "AKAR MAS".Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman serta mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ALIFATUL MUNAWAROH, pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumahnya terdakwa di Dusun Tanjung Utara Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman berupa: 13 (tiga belas) poket plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,13$ gram di beri logo "A", $\pm 0,12$ gram di beri logo "B", $\pm 0,08$ gram di beri logo "C", $\pm 0,13$ gram di beri logo "D", $\pm 0,10$ gram di beri logo "E", $\pm 0,11$ gram di beri logo "F", $\pm 0,12$ gram di beri logo "G", $\pm 0,16$ gram di beri logo "H", $\pm 0,14$ gram di beri logo "I", $\pm 0,12$ gram di beri logo "J", $\pm 0,11$ gram di beri logo "K", $\pm 0,15$ gram di beri logo "L", $\pm 0,12$ gram di beri logo "M", dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang di simpan dalam dompet kecil warna putih. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa datang kerumahnya MOH. SHALEH (dalam perkara lain) minta tolong untuk di belikan sabu-sabu dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat ± 1 gram dari MOH. SHALEH, selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh terdakwa di bawa pulang kerumahnya lalu di bagi menjadi 13 (tiga belas) poket yaitu sabu-sabu tersebut oleh terdakwa di masukkan ke dalam plastik klip kecil yang masing-masing plastik klip kecil di beri logo, sabu-sabu dengan berat $\pm 0,13$ gram di beri logo "A", $\pm 0,12$ gram di beri logo "B", $\pm 0,08$ gram di beri logo "C", $\pm 0,13$ gram di beri logo "D", $\pm 0,10$ gram di beri logo "E", $\pm 0,11$ gram di beri logo "F", $\pm 0,12$ gram di beri logo "G", $\pm 0,16$ gram di beri logo "H", $\pm 0,14$ gram di beri logo "I", $\pm 0,12$ gram di beri logo

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"J", $\pm 0,11$ gram di beri logo "K", $\pm 0,15$ gram di beri logo "L", $\pm 0,12$ gram di beri logo "M".

- Bahwa terdakwa membagi sabu-sabu tersebut dengan maksudnya untuk di jual kembali kepada pembeli, dan terdakwa pada waktu itu menjual sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket kepada AMIN JAKFAR (dalam perkara lain) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa di lakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib dan di ketahui terdakwa menjual sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Mapolres Pamekasan guna untuk di tindak lanjuti secara hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No.Lab: 03924/NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang di tanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium forensik POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SRI SUHARTOMO di simpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 08436/2021/NNF miliknya ALIFATUL MUNAWAROH seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 486811/Lab.RSUD/IV/2021 tanggal 25 April 2021 terhadap test urine ALIFATUL MUNAWAROH yang di tanda tangani oleh Pemeriksa HUDALIL MUTTAQIN mengetahui Kepala Instalasi Laboratoris RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Dr. ELVAN DWI WIDYADI, SP. Pk test urine terdakwa. di nyatakan Methamphetamine : Negatif.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALIFATUL MUNAWAROH, pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumahnya terdakwa di Dusun Tanjung Utara Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa: 13 (tiga belas) poket plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,13$ gram di beri logo "A", $\pm 0,12$ gram di beri logo "B", $\pm 0,08$ gram di beri logo "C", $\pm 0,13$ gram di beri logo "D", $\pm 0,10$ gram di beri logo "E", $\pm 0,11$ gram di beri logo "F", $\pm 0,12$ gram di beri logo "G", $\pm 0,16$ gram di beri logo "H", $\pm 0,14$ gram di beri logo "I", $\pm 0,12$ gram di beri logo "J", $\pm 0,11$ gram di beri logo "K", $\pm 0,15$ gram di beri logo "L", $\pm 0,12$ gram di beri logo "M", dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang di simpan dalam dompet kecil warna putih. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa datang kerumahnya MOH. SHALEH (dalam perkara lain) minta tolong untuk di belikan sabu-sabu dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat ± 1 gram dari MOH. SHALEH, selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh terdakwa di bawa pulang kerumahnya lalu di bagi menjadi 13 (tiga belas) poket yaitu sabu-sabu tersebut oleh terdakwa di masukkan ke dalam plastik klip kecil yang masing-masing plastik klip kecil di beri logo, sabu-sabu dengan berat $\pm 0,13$ gram di beri logo "A", $\pm 0,12$ gram di beri logo "B", $\pm 0,08$ gram di beri logo "C", $\pm 0,13$ gram di beri logo "D", $\pm 0,10$ gram di beri logo "E", $\pm 0,11$ gram di beri logo "F", $\pm 0,12$ gram di beri logo "G", $\pm 0,16$ gram di beri logo "H", $\pm 0,14$ gram di beri logo "I", $\pm 0,12$ gram di beri logo "J", $\pm 0,11$ gram di beri logo "K", $\pm 0,15$ gram di beri logo "L", $\pm 0,12$ gram di beri logo "M".
- Bahwa terdakwa membagi sabu-sabu tersebut dengan maksudnya untuk di jual kembali kepada pembeli, dan terdakwa pada waktu itu menjual sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket kepada AMIN JAKFAR (dalam perkara lain) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa di lakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib dan di ketahui terdakwa menjual sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Mapolres Pamekasan guna untuk di tindak lanjuti secara hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No.Lab: 03924/NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang di tanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta mengetahui Kepala Bidang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium forensik POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SRI SUHARTOMO di simpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 08436/2021/NNF miliknya ALIFATUL MUNAWAROH seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 486811/Lab.RSUD/IV/2021 tanggal 25 April 2021 terhadap test urine ALIFATUL MUNAWAROH yang di tanda tangani oleh Pemeriksa HUDALIL MUTTAQIN mengetahui Kepala Instalasi Laboratoris RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Dr. ELVAN DWI WIDYADI, SP. Pk test urine terdakwa. di nyatakan Methamphetamine : Negatif.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NAUFAL ZAKKY F, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa, Saksi bersama Saksi Bripta Intan melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 04.00 Wib di dalam rumah Jalan Vetran Gg V Kelurahan Barurambat Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama temannya yang bernama Moh. Shaleh dimana saat dilakukan penggeledahan pada Moh. Shaleh tidak ditemukan barang bukti apa-apa, namun pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil;
 - Bahwa sabu-sabu 13 (tiga belas) paket kecil tersebut adalah milik Terdakwa yaitu yang baru saja dibelinya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan tes urine pada Terdakwa negative, sedangkan Saksi Moh. Shaleh positif mengandung *metamfetamina* yang merupakan narkotika golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- 2. Saksi Moh. Shaleh Bin Alm Abdul Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa, Saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pamekasan diantaranya yaitu Saksi Bripka Intan dan Saksi Naufal Zakky p pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 04.00 Wib di dalam rumah Jalan Vetran Gg V Kelurahan Barurambat Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa, pada saat penangkapan Saksi sedang bersama Terdakwa, dimana saat dilakukan penggeledahan pada Saksi tidak ditemukan barang bukti apa-apa, namun pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil;
 - Bahwa sabu-sabu 13 (tiga belas) paket kecil tersebut adalah milik Terdakwa yang baru membelinya;
 - Bahwa pada saat dilakukan tes urine, pada Saksi positif mengandung *metamfetamina* yang merupakan narkotika golongan I sedangkan Terdakwa negatif;
 - Bahwa, Saksi sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian baru selesai menggunakan sabu-sabu yang ada pada Saksi Alifatul Munawaroh;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi Moh. Shaleh telah ditangkap oleh anggota Polres Pamekasan diantaranya yaitu Saksi Bripka Intan dan Saksi Naufal Zakky pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 04.00 Wib di dalam rumah Jalan Vetran Gg V Kelurahan Barurambat Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Moh. Shaleh, dimana saat dilakukan pengeledahan pada Saksi Moh. Shaleh tidak ditemukan barang bukti apa-apa, namun pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil;
- Bahwa sabu-sabu 13 (tiga belas) paket kecil tersebut adalah milik Terdakwa yang baru dibeli;
- Bahwa urine Terdakwa negative, sedangkan Saksi Moh. Shaleh positif mengendap metamphetamine yang merupakan narkoba golongan I;
- Bahwa, Saksi Moh. Shaleh sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian baru selesai menggunakan sabu-sabu yang Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No.Lab: 03924/NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang di tanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium forensik POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SRI SUHARTOMO di simpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 08436/2021/NNF miliknya ALIFATUL MUNAWAROH seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamphetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 486811/Lab.RSUD/IV/2021 tanggal 25 April 2021 terhadap test urine ALIFATUL MUNAWAROH yang di tanda tangani oleh Pemeriksa HUDALIL MUTTAQIN mengetahui Kepala Instalasi Laboratoris RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Dr. ELVAN DWI WIDYADI, SP. Pk test urine terdakwa. di nyatakan Methamphetamine : Negatif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (Tiga belas) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang berat masing-masing $\pm 0,13$ yang diberi logo "A", $\pm 0,12$ yang diberi logo "B", $\pm 0,08$ yang diberi logo "C", $\pm 0,13$ yang diberi logo "D", $\pm 0,10$ yang diberi logo "E", $\pm 0,11$ yang berlogo "F", $\pm 0,12$ yang diberi logo "G", $\pm 0,16$ yang berlogo "H", $\pm 0,14$ yang diberi logo "I" $\pm 0,12$ yang diberi logo "J", $\pm 0,11$ yang diberi logo "K", $\pm 0,15$ yang diberi logo "L", $\pm 0,12$ yang diberi logo "M",

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) sedotan plastik yang ditemukan di dalam dompet warna hitam bertuliskan "AKAR MAS"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi Moh. Shaleh telah ditangkap oleh anggota Polres Pamekasan diantaranya yaitu Saksi Bripta Intan dan Saksi Naufal Zakky p pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 04.00 Wib di dalam rumah Jalan Vetran Gg V Kelurahan Barurambat Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Moh. Shaleh, dimana saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil sedangkan pada Saksi Moh. Shaleh tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa sabu-sabu 13 (tiga belas) paket kecil tersebut adalah milik Terdakwa yang baru membelinya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine, Terdakwa dinyatakan negative, sedangkan Saksi Moh. Shaleh positif mengendug *metamfetamina* yang merupakan narkotika golongan I;
- Bahwa, Saksi Moh. Shaleh sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian baru selesai menggunakan sabu-sabu yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

KESATU: Perbuatan Terdakwa Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA: Perbuatan Terdakwa Melanggar 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **“Percobaan atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur : Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata Terdakwa mengaku bernama : **Alifatul Munawaroh** yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang, Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya, dengan demikian menurut majelis unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur : “Percobaan atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa anasir unsur sebagaimana yang didakwakan pada Para Terdakwa mengenai Pemufakatan Jahat dalam Bab I ketentuan Umum pasal I angka 18 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi, kejahatan narkotika, mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran, dan penyerahan Narkotika, antara lain dalam Pasal 36 disebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam Pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih khusus lagi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk kepentingan kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua Pasal ini yang mengandung beberapa elemen atau sub unsur, apakah Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi, kejahatan narkotika, mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman?

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dari Polres Pamekasan yaitu Saksi Naufal Zaky dan Bripka Intan di sebuah rumah Di Dusun Tanjung Utara Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 04.00 Wib, dimana saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) Paket;

Menimbang, bahwa sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket yang ditemukan pada Terdakwa, baru saja di beli oleh Terdakwa, kemudian sebelum ditangkap sabu-sabu tersebut digunakan sebagian oleh Saksi Moh. Shaleh

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor, bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Repblik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan dalam hal Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Pamekasan dan ditemukan barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu dimana sabu-sabu tersebut baru saja dibeli oleh Terdakwa, serta Terdakwa juga bukan merupakan orang yang diberikan kewenangan dalam hal penyimpanan, menyediakan, menguasai narkotika golongan I ataupun memiliki narkotika golongan I sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka hal jelas terbukti bahwa Terdakwa orang memiliki, menyimpan, narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka unsur "Percobaan atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Para Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 13 (Tiga belas) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang berat masing-masing $\pm 0,13$ yang diberi logo "A", $\pm 0,12$ yang diberi logo "B", $\pm 0,08$ yang diberi logo "C", $\pm 0,13$ yang diberi logo "D", $\pm 0,10$ yang diberi logo "E", $\pm 0,11$ yang berlogo "F", $\pm 0,12$ yang diberi logo "G", $\pm 0,16$ yang berlogo "H", $\pm 0,14$ yang diberi logo "I" $\pm 0,12$ yang diberi logo "J", $\pm 0,11$ yang diberi logo "K", $\pm 0,15$ yang diberi logo "L", $\pm 0,12$ yang diberi logo "M", dan 1 (satu) sedotan plastik yang ditemukan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna hitam bertuliskan "AKAR MAS" yang mana barang bukti tersebut terbukti adalah narkoba golongan I yang dikhawatirkan akan salahgunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali atas apa yang ia perbuat;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALIFATUL MUNAWAROH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak "memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (Tiga belas) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang berat masing-masing $\pm 0,13$ yang diberi logo "A", $\pm 0,12$ yang diberi logo "B", $\pm 0,08$ yang diberi logo "C", $\pm 0,13$ yang diberi logo "D", $\pm 0,10$ yang diberi logo "E", $\pm 0,11$ yang berlogo "F", $\pm 0,12$ yang diberi logo "G", $\pm 0,16$ yang berlogo "H", $\pm 0,14$ yang diberi logo "I" $\pm 0,12$ yang diberi logo "J", $\pm 0,11$ yang diberi logo "K", $\pm 0,15$ yang diberi logo "L", $\pm 0,12$ yang diberi logo "M", dan 1 (satu) sedotan plastik yang ditemukan di dalam dompet warna hitam bertuliskan "AKAR MAS"
- Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 oleh kami, **Maslikan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Saiful Brow, S.H.** dan **Muhammad Dzulhaq, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Khairul Wafi. S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Susmiyati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemekasan, dan di hadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Brow, S.H.

Maslikan, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairul Wafi. S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Pmk